



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 1207 /UN61.0/HK.02/2021

TENTANG

PENGELOLAAN LABORATORIUM *STEM CELL* MENJADI LABORATORIUM
DI BAWAH FAKULTAS KEDOKTERAN UPN VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan laboratorium untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, perlu menetapkan laboratorium *Stem Cell* untuk dikelola Fakultas Kedokteran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Pengelolaan Laboratorium *Stem Cell* Menjadi Laboratorium Di Bawah Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);


/MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 1207 /UN61.0/HK.02/2021
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021
TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM *STEM*
CELL MENJADI LABORATORIUM FAKULTAS
KEDOKTERAN UPN VETERAN JAKARTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG
PENETAPAN LABORATORIUM *STEM CELL* MENJADI
LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN UPN VETERAN
JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Laboratorium *Stem Cell* menjadi Laboratorium
Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta.
- KEDUA : Laboratorium *Stem Cell* dikelola secara penuh oleh Fakultas
Kedokteran UPN Veteran Jakarta dalam rangka pelaksanaan
Tridharma perguruan tinggi dan menjadi salah satu
laboratorium unggulan di Fakultas Kedokteran UPN Veteran
Jakarta.
- KETIGA : Pengelolaan laboratorium *Stem Cell* yang berkaitan dengan
jasa yang bersifat komersil dilakukan dengan berkoordinasi
ke Wakil Rektor II dan dikelola sesuai ketentuan yang
berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 2 Agustus 2021
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA,



ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Tembusan

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Karo;
4. Para Kepala Lembaga.